

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum, tujuan utama perusahaan adalah member keuntungan maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada manajemen perusahaan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan menaikkan jumlah pendapatan perusahaan dan menekan biaya atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, salah satu beban yang dapat ditekan adalah pajak. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat menentukan jumlah pajak yang akan dibayarkan ke negara sebagai retribusi wajib bagi setiap perusahaan. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Akan tetapi laba yang tinggi mengakibatkan pajak yang sangat besar juga.

Ada berbagai usaha untuk menghindari pajak yang sangat besar yaitu dengan cara menghindari pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan (*Tax Evasion*) atau dengan upaya penghindaran pajak secara legal dengan mematuhi ketentuan

perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan (*Tax Avoidance*). Upaya meminimalkan pajak secara legal sering disebut dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Umumnya perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki.

Fenomena yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pengusaha merasa keberatan atas pajak yang akan dibayar karena nilainya terlalu besar sehingga terjadilah proses manipulasi data laporan keuangan atau menyembunyikan data dengan tujuan pajak yang akan dibayar tidak terlalu besar.

Dalam Undang-undang perpajakan sebenarnya masih terdapat adanya kelemahan atau celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum. Arti dari optimal yaitu perusahaan tidak membayar sejumlah pajak yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang “paling sedikit” namun tetap dilakukan dengan cara legal yang tidak menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan tujuan perusahaan dan membuat strategi cara pelaksanaan yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan suatu perusahaan. Salah satu perencanaan perusahaan yaitu merencanakan agar pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin kecil yaitu dengan cara pemilihan metode seperti pemilihan metode penyusutan, pemilihan metode persediaan, pemanfaatan biaya bunga, pengaturan biaya natura dan kenikmatan,

pengaturan pembayaran tunjangan, merevaluasi asset tetap, pemilihan metode pengakuan selisih kurs serta pemilihan perhitungan PPh karyawan. Semua cara yang telah disebutkan diatas dibungkus dengan nama *Tax Planning*.

Pada tahun 2012 PT IER memperoleh laba kena pajak sebesar Rp3.893.978.000,00 (dibulatkan) dan membayar beban Pajak Penghasilan terutang badan ke Direktorat Jendral Pajak sebesar Rp679.580.526,70 setelah melakukan wawancara kepada bagian pencatatan laporan keuangan terdapat kesalahan dalam pencatatan beban, sehingga oleh Direktorat Jendral Pajak melakukan koreksi positif. PT IER merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Garmen dan sampai saat ini perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak yang tepat adalah yang tetap menaati peraturan perpajakan yang berlaku sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, sehingga nilai pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan nilai yang paling efisien yang dapat mencerminkan suatu penghematan. Untuk dapat menyusun perencanaan pajak yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, paham atas teori dan praktek akuntansi yang berlaku, serta memahami praktek administrasi perpajakan. (Widodo, 2011)

Melihat banyak manfaat yang terkandung dalam perencanaan pajak bagi perusahaan yaitu diantaranya dapat menghemat pengeluaran pajak perusahaan, maka penulis mengajukan judul “**Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan Tax Planning Terhadap Laba Kena Pajak dan PPh Terutang Pada PT IER**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti akan mengangkat masalah, yaitu :

1. Apakah terdapat dampak penghematan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya *Tax Planning* terhadap laba kena pajak dan PPh terutang.
2. Metode apa saja yang akan diterapkan pada perusahaan agar dapat mengefisiensi atau menghemat beban pajak penghasilan terutang perusahaan.

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini, yakni penulis melakukan implementasi perencanaan pajak terbatas pada: Bagaimana perhitungan beban pajak penghasilan pasal 21 karyawan, bagaimana perhitungan beban penyusutan perusahaan secara benar, bagaimana perhitungan metode persediaan secara tepat serta bagaimana perhitungan PPh pasal 24 yang berdasarkan peraturan pajak yang berlaku pada saat ini.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Mengetahui upaya penghematan pajak yang dilakukan PT IER melalui Perencanaan Pajak.
3. Mengetahui upaya perencanaan pajak melalui 4 (empat) metode terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan PT IER.
4. Mengetahui dampak dilaksanakannya Perencanaan pajak bagi PT IER.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan, pemahaman serta menguji kemampuan dalam penguasaan materi perpajakan khususnya pada PPh Terutang Badan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan yang berguna berupa pandangan dan pengertian bagi perusahaan tentang peraturan- peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam menghitung PPh Badan Terutang serta dapat melaksanakan *tax planning* dengan baik yang telah disesuaikan dengan peraturan pepajakan.

3. Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Diharapkan dapat memberikan acuan dalam penerapan *tax planning* PPh Badan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang terbaru.

#### 4. Bagi Pembaca

Sebagai referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *tax planning* PPh Badan.